

Jalan Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kota Batu - 65317

Telepon : (0341) 5102346

Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

Nomor : 056/PM.00.02/K.JI-30/08/2022

22 Agustus 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : HIMBAUAN

Yth. Ketua Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Di

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan,dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 260 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Bahwa sesuai rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022 adalah masa tindaklanjut hasil verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat oleh Partai Politik. Data hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud, disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada masing-masing Partai Politik melalui akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Oleh karena itu, Bawaslu Kota Batu menghimbau kepada jajaran pengurus Partai Politik

melakukan tindaklanjut hasil verifikasi administrasi tingkat Kota Batu dengan catatan:

1. Mematuhi jadwal kegiatan tindaklanjut hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan ganda dan tidak memenuhi syarat, yaitu mulai 19 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022;
2. Jika sampai saat ini belum memperoleh notifikasi (pemberitahuan) hasil verifikasi administrasi pada akun SIPOL masing-masing Partai Politik, dapat dilakukan koordinasi dengan kepengurusan/LO Partai Politik setingkat di atasnya;
3. Mengoptimalkan penggunaan SIPOL dan mematuhi tata cara/prosedur yang ditentukan dalam melakukan tindak lanjut verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat;
4. Melakukan konsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui *call center* atau *helpdesk* yang disediakan, jika terdapat permasalahan atau kendala-kendala dalam proses tindaklanjut verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

KETUA,



ABDUR ROCHMAN, ST

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Jatim
2. Yth. Ketua KPU Kota Batu
3. Arsip